



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 48 /Pid.B/2016/PN Sdw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BANTENG anak dari MENTING  
Tempat lahir : Dilang Puti  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 03 Agustus 1954  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Jengan Danum Rt 05, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Bahwa Terdakwa BANTENG anak dari MENTING ditangkap pada tanggal 04 Desember 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Desember 2015 Nomor SP.Han/65/I/2015/Reskrim sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 Nomor: B-1625/Q.4.19/Epp.1/12/2015 sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan 02 Februari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 10/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 2 April 2016;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5. Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 Nomor : PRINT-

225/Q.4.19/Epp.2/03/016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 April 2016 Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 April 2016 Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juli 2016;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ALMANTO, SH dan DESEM, SH Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat ALMANTO, SH yang beralamat di JL Trans Kalimantan, Kampung Lambing Rt II, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2015 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 April 2016 No W18-UII/50/HK.02-1/IV/2016 PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 April 2016 No. 48/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 11 April 2016 No. 48/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 11 April 2016 No. 48/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa BANTENG anak dari MENTING beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

---

HAL 2 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA: PDM –22/SDWR/OHARDA/03/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BANTENG anak dari MENTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANTENG anak dari MENTING dengan Pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4,5x5,5x 1,25 m<sup>2</sup>
- 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu, panjang parang ± 43 cm

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kain celana pendek warna biru
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Banteng

- 1 (satu) buah sarung berwarna merah muda bermotif batik;
- 1 (satu) buah BH berwarna merah Maron merk HEART BRA yang sudah digunting
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang sudah digunting;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna Abu-abu

Dikembalikan kepada keluarga Korban Diana yaitu saksi Sumiati anak dari Pauls Dukoi

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

HAL 3 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Usia terdakwa yang sudah tua;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2016 No. REG.PERKARA.: PDM –22/SDWR/OHARDA/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BANTENG anak dari MENTING pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam pondok milik saksi SUMIATI yang berada di daerah Puruk Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DIANA alias LACT*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 Wita terdakwa yang saat itu berada di rumah Kampung Jengan Danum Rt. 05, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menelpon korban DIANA alias LACI dengan mengatakan “IBA MEK KO” yang artinya “*Dimana Dirimu Sekarang*” dan di jawab oleh korban DIANA alias LACI “ AF IBA UMAK OHOK KO LAHOK LA UMAK” yang artinya “*Saya Di Ladang Sekarang, Kamu Sekarang Keladang*”

---

HAL 4 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa mengakhiri telepon tersebut dan terdakwa berangkat menuju keladang tempat korban DIANA alias LACI di daerah Puruk Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan berjalan kaki melewati atau menyeberangi jalan raya, kemudian melewati jalan gang menuju ke arah ladang, sesampainya di depan pondok sekira jam 12.00 Wita, terdakwa telah ditunggu dan melihat korban DIANA alias LACI duduk di atas tangga depan pintu masuk pondok di daerah Puruk Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  43cm dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa berada di bawah tangga tempat korban DIANA alias LACI duduk dengan posisi terdakwa berdiri di anak tangga pertama saling berhadapan kemudian korban DIANA alias LACI mengatakan "ON KO ENGKO LAHOK" yang artinya "KENAPA KAMU KE SINI" yang terdakwa jawab "MAKA KO SIU AF ENGKO LAHOK DE" yang artinya "Maka Kamu Yang Suruh Saya Ke Sini Tadi" kemudian korban DIANA alias LACI berkata lagi "KO IRO SELINGKUH AMPEN BAWE BALI, KO BEAU TAU DIRI SELAMA OHOK AF YAK MENANGGUNG SEGALA KEPERLUAN KO KENAPA KO MASAM IRO BEAU TAHU DIRI, KAKAN PENANGAKATE AF KO LAKU KO IRI" yang artinya "Kamu Itu Selingkuh Dengan Perempuan Lain, Kamu Enggak Tau Diri Selama Ini Saya Yang Menanggung Segala Keperluan Kamu Kenapa Kamu Seperti Itu Enggak Tau Diri Mau Saya Bunuh Kamu" kemudian korban DIANA alias LACI mengarahkan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan korban DIANA alias LACI kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, sehingga terdakwa kaget dan turun dari tangga tersebut, kemudian terdakwa melihat sekelilingnya dan melihat kayu balok berukuran 4,5 x 5,5 x 1,25M yang berada di bawah rumah selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang niatnya untuk membalas perbuatan korban Diana alias Laci, kemudian terdakwa berjalan menaiki tangga rumah atau pondok mendatangi korban DIANA alias LACI sambil memegang pada bagian tengah kayu balok yang ukurannya cukup besar namun tidak terlalu berat, melihat terdakwa memang kayu

HAL 5 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban DIANA alias LACI berjalan mundur masuk ke dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan saling berhadapan dengan korban DIANA alias LACI dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian terdakwa tidak ada berkata-kata langsung menumbukkan kayu balok tersebut ke arah wajah korban DIANA alias LACI sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena korban DIANA alias LACI menghindar membalikan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI sehingga korban DIANA alias LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa dan pada saat yang bersamaan sebelum korban DIANA alias LACI terjatuh kelantai pondok terdakwa sempat merebut arau mengambil sebilah parang gagang terbuat dari kayu, panjang parang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) cm yang di pegang korban DIANA alias LACI tersebut, kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang tersebut kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang pada saat itu korban Diana alias Laci jatuh terduduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa menumbukkan kembali kayu balok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI sebanyak 1 (satu) kali, dimana ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang sehingga korban DIANA alias LACI tidak dapat berdiri kembali serta tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa melihat dari kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI mengeluarkan banyak darah, setelah melihat kondisi korban DIANA alias LACI tidak bergerak dan memastikan tidak hidup lagi, kemudian terdakwa menaruh kayu balok tersebut di samping tubuh korban DIANA alias LACI sedangkan untuk sebilah parang terdakwa letakkan di samping kanan pintu masuk, setelah itu terdakwa keluar dari dalam pondok sambil menutup pintu dan menyangkutkan kaitan pintu dan memasukkan gembok pintu namun tidak terdakwa kunci, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati dimana jalan yang

**HAL 6 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke ladang pada saat berangkat dan pada saat diperjalanan pulang terdakwa sambil membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dengan menggunakan daun - daun kayu yang berada di pinggir jalan, setelah sampai di rumah terdakwa mencuci tangan terdakwa dengan menggunakan air yang berasal dari dalam drum yang berada di samping rumah, setelah mencuci tangan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung makan siang kemudian langsung tidur;

- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 16.30 wita terdakwa terbangun dari tidur langsung makan dan kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi PIOLETA RIMAI di rumahnya menanyakan keberadaan korban DIANA alias LACI untuk berpura – pura atau mengelabui dan meyakinkan saksi Pioleta Rimai bahwa terdakwa tidak bertemu dengan korban Diana alias Laci seharian, dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi PIOLETA RIMAI kemana korban DIANA alias LACI sambil terdakwa menghubungi handphone saksi DIANA alias LACI untuk meyakinkan saksi PIOLETA RIMAI bahwa terdakwa mencari dan tidak mengetahui keberadaan saksi DIANA alias LACI, namun saksi PIOLETA RIMAI menjawab kalau korban DIANA ala LACI sejak berangkat tadi pagi ke ladang milik saksi SUMIATI belum pulang hingga saat ini dan setelah itu saksi PIOLETA RIMAI meminta terdakwa untuk mendatangi rumah saksi SUMIATI untuk menanyakan apakah korban DIANA alias LACI masih berada di ladang atau sudah pulang dan agar saksi PIOLETA RIMAI tidak curiga kepada terdakwa maka terdakwa menuruti perkataan saksi PIOLETA RIMAI untuk mendatangi saksi SUMIATI, selanjutnya sampainya terdakwa di rumah saksi SUMIATI terdakwa langsung berbicara dengan saksi SUMIATI dengan berpura-pura menanyakan apakah korban DIANA alias LACI ada di rumah saksi SUMIATI atau masih diladang, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di suruh oleh saksi PIOLETA RIMAI untuk mencarinya sambil terdakwa menghubungi handphone saksi DIANA alias LACI agar saksi SUMIATI tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah berupaya membantu mencari

---

HAL 7 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi DIANA alias LACI, dan pada saat itu saksi SUMIATI

menerangkan bahwa korban DIANA alias LACI tidak ada di rumahnya, selanjutnya setelah terdakwa merasa bahwa saksi PIOLETA RIMAI dan saksi SUMIATI tidak mengetahui keberadaan saksi DIANA alias LACI maka terdakwa mendatangi saksi SUMIATI kembali dan berpura-pura untuk menyuruh saksi SUMIATI mendatangi pondok atau ladang tempat saksi DIANA alias LACI bekerja, selanjutnya sekira jam 19.30 wita saksi SUMIATI bersama dengan saksi MELLY PENTIUS dan saksi ABRAHAM menuju ke ladang untuk mencari korban DIANA alias LACI dan menemukan korban DIANA alias LACI telah telungkup dilantai bersimbah darah didalam pondok dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal atau mati;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 0075/104/RSUD HIS/XII/15 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Matondang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LACI alias DIANA, dengan kesimpulan korban dalam kondisi meninggal, Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek. Diduga dipukul benda tumpul dan terdapat luka robek menggunakan senjata tajam. Sudah terdapat lebam mayat dan kaku mayat. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa BANTENG anak dari MENTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa BANTENG anak dari MENTING pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam pondok milik saksi SUMIATI yang berada di daerah Puruk Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain

**HAL 8 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “dengan

*sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban DIANA alias LACI*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang saat itu berada di rumah menelpon korban DIANA alias LACI dengan mengatakan “IBA MEK KO” yang artinya “DIMANA DIRIMU SEKARANG” dan di jawab oleh korban DIANA alias LACI “ AF IBA UMAK OHOK KO LAHOK LA UMAK” yang artinya “SAYA DI LADANG SEKARANG, KAMU SEKARANG KELADANG” setelah itu terdakwa mengakhiri telepon tersebut, kemudian terdakwa berangkat menuju keladang tempat korban DIANA alias LACI dengan berjalan kaki melewati atau menyeberangi jalan raya, kemudian melewati jalan gang menuju ke arah ladang, sesampainya di depan pondok terdakwa melihat korban DIANA alias LACI duduk di atas tangga depan pintu masuk pondok sambil memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  43 cm dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa berada di bawah tangga tempat korban DIANA alias LACI duduk dengan posisi terdakwa berdiri di anak tangga pertama saling berhadapan kemudian korban DIANA alias LACI mengatakan “ON KO ENGKO LAHOK” yang artinya “KENAPA KAMU KE SINI” yang terdakwa jawab “MAKA KO SIU AF ENGKO LAHOK DE” yang artinya “Maka Kamu Yang Suruh Saya Ke Sini Tadi” kemudian korban DIANA alias LACI berkata lagi “KO IRO SELINGKUH AMPEN BAWA BALI, KO BEAU TAU DIRI SELAMA OHOK AF YAK MENANGGUNG SEGALA KEPERLUAN KO KENAPA KO MASAM IRO BEAU TAHU DIRI, KAKAN PENANGAKATE AF KO LAKU KO IRI” yang artinya “Kamu Itu Selingkuh Dengan Perempuan Lain, Kamu Enggak Tau Diri Selama Ini Saya Yang Menanggung Segala Keperluan Kamu Kenapa Kamu Seperti Itu Enggak Tau Diri Mau Saya Bunuh Kamu” sambil menimpaskan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan korban DIANA alias LACI kearah terdakwa, sehingga terdakwa kaget dan terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa melihat ada kayu balok berukuran 4,5 x 5,5

---

HAL 9 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

x 1,25 m yang berada di bawah rumah selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menaiki tangga rumah mendatangi korban DIANA alias LACI untuk memukulnya karena sudah menghina terdakwa dan hampir menimpas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berjalan menaiki tangga sambil memegang kayu balok, korban DIANA alias LACI berjalan mundur masuk ke dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan berhadapan dengan korban DIANA alias LACI dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung menumbukkan kayu balok tersebut ke arah wajah korban DIANA alias LACI sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena korban DIANA alias LACI menghindar membalikan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI sehingga korban DIANA alias LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa dan sebelum korban DIANA alias LACI terjatuh terdakwa merebut sebilah parang yang di pegang korban DIANA alias LACI tersebut kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang tersebut kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa menumbukkan kembali kayu balok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI sebanyak 1 (satu) kali sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang sehingga korban DIANA alias LACI tidak dapat berdiri kembali serta tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa melihat dari kepala bagian belakang korban DIANA alias LACI mengeluarkan banyak darah, setelah melihat kondisi korban DIANA alias LACI tidak mungkin hidup kemudian terdakwa menaruh kayu balok tersebut di samping tubuh korban DIANA alias LACI sedangkan untuk sebilah parang terdakwa letakkan di samping kanan pintu masuk, setelah itu terdakwa keluar dari dalam pondok sambil menutup pintu dan menyangkutkan kaitan pintu dan memasukkan gembok pintu namun tidak terdakwa

**HAL 10 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati dimana jalan yang terdakwa pergunakan pada saat berangkat dan pada saat diperjalanan pulang terdakwa sambil membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dengan menggunakan daun - daun kayu yang berada di pinggir jalan, setelah sampai di rumah terdakwa mencuci tangan terdakwa dengan menggunakan air yang berasal dari dalam drum yang berada di samping rumah, setelah mencuci tangan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung makan siang kemudian langsung tidur. Kemudian sekira jam 16.30 wita terdakwa terbangun dari tidur langsung makan dan setelah makan terdakwa merokok, setelah itu sekira jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi PIOLETA RIMAI di rumahnya untuk berpura – pura menanyakan keberadaan korban DIANA alias LACI dan pada saat bertemu dengan saksi PIOLETA RIMAI terdakwa bertanya kemana korban DIANA alias LACI sambil terdakwa menghubungi handphone saksi DIANA alias LACI untuk meyakinkan saksi PIOLETA RIMAI bahwa terdakwa mencari dan berpura – pura tidak tahu dimana keberadaan saksi DIANA alias LACI, namun saksi PIOLETA RIMAI menjawab kalau korban DIANA ala LACI sejak berangkat tadi pagi ke ladang milik saksi SUMIATI belum pulang hingga saat ini dan setelah itu saksi PIOLETA RIMAI meminta terdakwa untuk mendatangi rumah saksi SUMIATI untuk menanyakan apakah korban DIANA alias LACI masih berada di ladang atau sudah pulang dan agar saksi PIOLETA RIMAI tidak curiga kepada terdakwa maka terdakwa menuruti perkataan saksi PIOLETA RIMAI untuk mendatangi saksi SUMIATI, selanjutnya sampainya terdakwa di rumah saksi SUMIATI terdakwa langsung berbicara dengan saksi SUMIATI dengan berpura-pura menanyakan apakah korban DIANA alias LACI ada di rumah saksi SUMIATI atau masih diladang, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di suruh oleh saksi PIOLETA RIMAI untuk mencarinya sambil terdakwa menghubungi handphone saksi DIANA alias LACI agar saksi SUMIATI tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah berupaya membantu mencari keberadaan saksi DIANA alias LACI, dan pada saat itu saksi SUMIATI menerangkan bahwa korban DIANA alias LACI tidak ada di rumahnya, selanjutnya setelah terdakwa merasa bahwa saksi PIOLETA

HAL 11 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMATI dan saksi SUMIATI tidak mengetahui keberadaan saksi DIANA alias LACI maka terdakwa mendatangi saksi SUMIATI kembali dan berpura-pura untuk menyuruh saksi SUMIATI mendatangi pondok atau ladang tempat saksi DIANA alias LACI bekerja, selanjutnya sekira jam 19.30 wita saksi SUMIATI bersama dengan saksi MELLY PENTIUS dan saksi ABRAHAM menuju ke ladang untuk mencari korban DIANA alias LACI dan menemukan korban DIANA alias LACI telah telungkup dilantai bersimbah darah didalam pondok dalam keadaan tidak bergerak dan telah meninggal atau mati.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 0075/104/RSUD HIS/XII/15 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Matondang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LACI alias DIANA, dengan kesimpulan korban dalam kondisi meninggal, Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek. Diduga dipukul benda tumpul dan terdapat luka robek menggunakan senjata tajam. Sudah terdapat lebam mayat dan kaku mayat. (terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa BANTENG anak dari MENTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MELLY PENTIUS anak dari AMRIN GAGOQ, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

---

HAL 12 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya pembunuhan

terhadap DIANA;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 untuk waktu kejadiannya saksi tidak tahu namun saksi baru mengetahui yaitu sekira jam 19.30 wita dan kejadian itu terjadi di dalam rumah ladang milik Sdri SUMI yang berada di daerah ladang Puruq wilayah Kampung Jengan Danum Rt 1 Kec Damai Kab Kutai Barat;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 19.00 wita saksi sedang duduk santai didepan rumah sehabis mandi dan setelah itu datanglah seorang laki laki tua yaitu terdakwa dan ketika itu Terdakwa menemui Sdri SUMI dan menanyakan bahwa kenapa anggota Sdri SUMI kok belum juga pulang dan pada waktu itu DIANA sedang bekerja membersihkan ladang milik Sdri SUMI;
- Bahwa setelah itu saksi pergi makan dan kemudian setelah selesai makan maka saksi langsung diajak oleh Sdri SUMI untuk pergi mencari Sdri DIANA dan pada waktu itu yang pergi mencari yaitu saksi, sdri SUMI dan Sdr ABRAHAM dengan menggunakan 2 unit sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan yaitu di ladang puruq disana saksi melihat ada bangunan rumah kemudian sdri SUMI memanggil manggil nama korban namun tidak ada sautan dan ketika itu yang saksi lihat posisi bangunan pintunya tertutup dari luar dan sangat gelap sekali dan setelah tidak ada sautan lantas Sdri SUMI naik keatas dan membuka pintu dan saksi mengikutinya dari belakang dan setelah pintu terbuka Sdri SUMI masuk kedalam rumah saksi lantas memberikan penerangan dengan menggunakan senter dan setelah itu saksi melihat ada korban sedang telungkup dan besimbah darah.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apa yang menyebabkan korban meninggal dunia sebab setelah melihat hal tersebut saksi tidak berani untuk memeriksanya sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebabnya korban sampai meninggal dunia dan posisi korban ketika diketemukan oleh saksi yaitu dalam posisi telungkup dan berdarah.

---

HAL 13 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sebelumnya ada permasalahan dengan orang lain atau tidak dan setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui dari cerita masyarakat bahwa korban telah atau sedang menjalin hubungan asmara dengan terdakwa.

- Bahwa pintu depan pondok tersebut tertutup dan engsel gemboknya terkunci seperti ada orang yang mengunci dari luar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUMIATI anak dari PAULUS DUKOI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban Diana karena korban Diana adalah tante saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 04 Desember 2015 dan untuk waktu tepatnya saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui yaitu saksi melihat korban Diana tersebut sekira jam 19.30 wita dan tempat kejadiannya yaitu didalam pondok milik saksi yang berada di ladang puruq wilayah kampung Jengan Danum Rt. 01 Kec. Damai Kab Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Sdri. DIANA Als LACI dan untuk pelakunya pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah berada di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan pelaku tetapi dari pihak istri terdakwa.
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga yang melihat korban ditemukan meninggal dunia di dalam pondok yaitu sdr. ABRAHAM selaku anak saksi dan juga Sdr. MELLY PENTIUS selaku keluarga saksi dan yang pertama kali melihatnya yaitu saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 19.00 wita saksi berada di depan rumah sedang duduk depan bengkel dan Sdr. ABRAHAM

---

HAL 14 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mandi ke sungai dan ketika itu tiba tiba datanglah Terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan tentang anak buah saksi yaitu sdri. DIANA Als LACI kok tidak pulang pulang padahal sudah malam dan katanya Terdakwa bahwa Sdri. DIANA berjanji akan pulang tengah hari dan Terdakwa sempat mencoba untuk menghubungi Sdri. DIANA dengan menggunakan Hand phone miliknya dan panggilan masuk namun tidak diangkat dan ketika itu saksi melihat bahwa Terdakwa mencoba untuk menghubungi sebanyak sekitar 3 atau 4 kali dan saksi sendiri juga berusaha untuk menghubungi namun tidak diangkat juga dan pada waktu itu sempat datang Sdr. MELLY PENTIUS namun hanya melintas saja dan langsung masuk kerumah untuk makan dan setelah itu saksi mengajak Terdakwa untuk menemani saksi pergi ke ladang guna mencari Sdri. DIANA Als LACI dan pada waktu itu Terdakwa tidak mau dengan alasan yang tidak jelas dan setelah itu saksi mengajak Sdr. MELLY PENTIUS untuk mencari Sdri. DIANA Als LACI dan ketika bersiap siap untuk berangkat datanglah Sdr. ABRAHAM yang baru pulang dari mandi di sungai dan kemudian Sdr. ABRAHAM juga ikut dengan kami untuk pergi ke ladang dan setelah itu bertiga pergi ke ladang milik saksi;

- Bahwa setelah sesampainya di ladang saksi memanggil manggil tante namun tidak ada jawaban dan ketika itu saksi melihat kondisi pintu depan pondok tertutup namun tidak dikunci hanya dikaitkan saja dan pondok juga gelap tidak ada penerangan sama sekali dan setelah itu saksi naik ke tangga menuju kedalam pondok dan setelah itu saksi membuka kaitan pintu dan tetap memanggil manggil tante dan dibelakang saksi juga ikut Sdr. MELLY PENTIUS dan setelah pintu pondok dapat saksi buka lantas saksi menggunakan hand phone saksi yang ada penerangannya untuk melihat kedalam pondok dan pada saat itu pula Sdr MELLY PENTIUS juga mengarahkan cahaya senter yang dibawanya kedalam pondok setelah dalam pondok dapat dilihat tiba tiba saksi terkejut karena melihat Sdri DIANA telah telungkup dilantai bersimbah darah dan setelah itu saksi teriak dan shock dan kemudian saksi dibawa pulang oleh Sdr. ABRAHAM dan juga Sdr.

---

HAL 15 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDEY PENTUS dan sebelum itu saksi sempat mengabari keluarga yang ada di rumah dan memberitahukan apa yang saksi temukan.

- Bahwa sdr. DIANA Als LACI bekerja kepada saksi sebagai pembersih ladang milik saksi atau tukang rumput dan Sdr. DIANA Als LACI juga saksi persilahkan untuk beristirahat dipondok tersebut ketika beristirahat dari pekerjaannya membersihkan ladang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. PIOLETA RIMAI Anak dari SUNCUNG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya pembunuhan terhadap saudari. DIANA Als LACI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 dan untuk waktu kejadian tepatnya saksi tidak tahu dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat yang menceritakan bahwa saudari. DIANA Als LACI telah meninggal dunia dan di ketemuan sekira jam 19.30 wita dan tempat kejadiannya yaitu dipondok ladang milik saudara KONI selaku suami dari saudari SUMIATI yang berada di daerah Puruq wilayah Kampung Jengan Danum Rt. 01 Kec. Damai Kab. Kutai Barat.
- Bahwa antara terdakwa dengan saudari DIANA Als LACI ada menjalin hubungan yaitu berpacaran dan belum menjadi suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui antara terdakwa dengan sdr. DIANA Als LACI karena sdr. DIANA Als LACI tinggal bersama saksi sejak bulan Januari 2015 dan sebelumnya sdr. DIANA Als LACI tinggal di Tenggarong dan setelah tinggal bersama saksi di rumah saksi sdr. DIANA Als LACI dan sdr. DIANA Als LACI menjalin hubungan pacaran dan rencananya akan melangsungkan pernikahan

HAL 16 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun hal tersebut tidak terlaksana karena terjadi

pembunuhan tersebut.

- Bahwa terdakwa sering kali datang kerumah saksi dimana rumah tempat tinggal sdri DIANA Als LACI dan yang dilakukan terdakwa sewaktu mengunjungi atau mendatangi sdri. DIANA Als LACI dirumah saksi terdakwa hanya sekedar berbincang bincang seperti biasa saja dan terdakwa tidak pernah bermalam atau tidur menginap dirumah saksi, dan terdakwa datang kerumah saksi hanya sekedar ingin bertemu sdri. DIANA Als LACI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa antara terdakwa dengan sdri. DIANA Als LACI sedang ribut tentang hubungan mereka.
- Bahwa pada hari Jum'at 04 Desember 2015 sekira jam 07.00 wita saksi dengan memasak didapur rumah kemudian korban berangkat bekerja di ladang milik sdri. SUMIATI istri dari sdr. KONI yang berada diladang puruq wilayah Kampung Jengan Danum Rt. 01 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan pada waktu itu korban berangkat sendirian saja dengan berjalan kaki dengan membawa bekal makanan dan malam sebelum berangkat sdri. DIANA Als LACI ada ngomong kepada saksi bahwa besok akan pulang siang karena akan ikut kegiatan sholawatan dan ketika siang harinya sdri. DIANA Als LACI tidak juga pulang dan ketika sore harinya yaitu sekira jam 17.30 wita datanglah terdakwa kerumah saksi bertemu dengan saksi dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi " Mana orang tua ini " dan saksi menjawab " Belum pulang " dan setelah itu terdakwa menelfhon sdr. DIANA Als LACI dengan menggunakan hanphone milik terdakwa dan panggilan tersebut masuk namun tidak di angkat oleh sdri DIANA Als LACI dan kemudian saksi juga sempat menelfon sdri. DIANA Als LACI namun tidak diangkat juga dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi dan tak lama kemudian sekira 10 menit datang lagi terdakwa kerumah saksi dan menemui saksi dan terdakwa bertanya " Belum pulang kah " dan saksi menjawab " Belum juga " dan setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mendatangi sdri. SUMIATI dan menanyakan kepada sdri. SUMIATI bahwa

---

HAL 17 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai jam segini belum pulang juga dan setelah itu terdakwa pergi dan

saksi tidak tahu kemana arahnya.

- Bahwa tidak ada menaruh curiga kepada terdakwa pada saat menemui saksi dan pada saat itu terdakwa hanya sendirian saja dengan berjalan kaki dan pada waktu itu seingat saksi
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi selaku keluarga korban yaitu sdri. DIANA Als LACI merasa keberatan dan mengharapkan agar pelaku pembunuhan tersebut agar mendapat hukuman yang setimpal.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara terdakwa dengan saudari DIANA Als LACI ada memiliki hubungan pacaran dan saksi mengetahui karena sebelum saudari DIANA Als LACI meninggal ada bercerita baik kepada saksi maupun isteri saksi mengatakan bahwa ada menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa .
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita saksi ada melihat terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju ke jalan raya yang mana pada saat itu saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi yang berada di belakang rumah terdakwa .
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki dari arah rumahnya menuju ke jalan raya tersebut yang saksi lihat pada saat itu terdakwa menggunakan Jaket kain warna hitam dan celana kain pendek warna biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan terdakwa berjalan kearah jalan raya pada saat itu karena saksi pada saat itu tidak bertanya kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. **JERAGAN, S.PD.SD Anak dari KONTEQ**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya pembunuhan terhadap saudari. DIANA Als LACI;

HAL 18 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015

sekira jam 20.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di Ladang Puruq wilayah Kampung Jengan Danum Rt. 01 Kec. Damai Kab. Kutai Barat.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi yang saksi tinggal berada dibelakang rumah terdakwa untuk hubungan keluarga saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang telah melakukan pembunuhan terhadap saudari DIANA Als LACI adalah terdakwa dari cerita masyarakat bahwa pelaku pembunuhan tersebut yaitu terdakwa warga kampung Jengan Danum Rt. 05 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan pelaku sudah di amankan di kantor polisi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara terdakwa dengan saudari DIANA Als LACI ada memiliki hubungan pacaran dan saksi mengetahui karena sebelum saudari DIANA Als LACI meninggal ada bercerita baik kepada saksi maupun isteri saksi mengatakan bahwa ada menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari DIANA Als LACI sering datang kerumah terdakwa dan saksi melihat sendiri langsung pada saat saudari DIANA Als LACI datang dan saksi melihat terkadang siang hari terkadang malam hari saudari DIANA Als LACI datang kerumah terdakwa terkadang saksi melihat terdakwa dan saudari DIANA Als LACI datang bersama sama kerumah terdakwa .
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita saksi ada melihat terdakwa berjalan dari arah rumahnya menuju ke jalan raya yang mana pada saat itu saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi yang berada di belakang rumah terdakwa .
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki dari arah rumahnya menuju ke jalan raya tersebut yang saksi lihat pada saat itu terdakwa menggunakan Jaket kain warna hitam dan celana kain pendek warna biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan terdakwa berjalan kearah jalan raya pada saat itu karena saksi pada saat itu tidak bertanya kepada terdakwa ..

---

HAL 19 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa pulang kerumahnya karena pada saat itu setelah saksi sampai dirumah kemudian saksi pergi lagi ketempat acara kuangkai sampai sore hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. ZAENAB alias AG anak dari SIROT, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan adanya pembunuhan terhadap saudari. DIANA Als LACI;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada malam hari yaitu hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 20.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di Ladang Puruq wilayah Kampung Jengan Danum Rt. 01 Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang di sekertariat banyak yang cerita tetapi saksi tidak ada ke lokasi dan tidak ada melihat kejadiannya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa untuk hubungan keluarga dulu sebelum istrinya meninggal termasuk mertua saksi dikarenakan istri saksi ada hubungan keluarga dekat dengan istri terdakwa yang sudah meninggal yaitu saudari BODOK.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut saksi tidak begitu kenal dikarenakan baru beberapa bulan tinggal di Jengan Danum dan rumah Korban dengan saksi agak jauh sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya dan hanya tahu cerita orang tentang terjadinya pembunuhan tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap saudari DIANA Als LACI adalah terdakwa dari cerita masyarakat bahwa pelaku pembunuhan tersebut yaitu terdakwa warga kampung Jengan Danum Rt. 05 Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan pelaku sudah di amankan di kantor polisi

HAL 20 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu persis apakah saudari DIANA Als LACI dengan terdakwa ada hubungan asmara dikarenakan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun saudari DIANA dikarenakan jarak rumah sangat jauh meskipun satu kampung.

- Bahwa saudari DIANA sering datang kerumah terdakwa dan saksi tidak pernah melihat langsung pada saat saudari DIANA datang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 12.00 wita saksi ada melihat terdakwa berjalan disamping pagar rumah saudara MISI arah ke ladang hanya saksi tidak tahu apakah terdakwa mau pergi ke ladang sedangkan waktu itu hanya melintas saja dan saksi tidak ada menegur dikarenakan pada waktu itu terdakwa jalan kaki sedangkan saksi menaiki sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa BANTENG anak dari MENTING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Jum,at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kampung Jengan Danum Rt. 05 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, terdakwa menelpon Sdri. DIANA Als LACI dan menjawab telephon terdakwa dan pada saat menelpon tersebut terdakwa bertanya kepada Sdri DIANA Als LACI " DIMANA DIRIMU SEKARANG " dijawab oleh saudari DIANA Als LACI "SAYA DILADANG SEKARANG, KAMU SEKARANG KELADANG ";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengakhiri telphon tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju ke ladang tempat saudari DIANA Als LACI berada yang pada saat itu terdakwa berangkat ke ladang dengan berjalan kaki melewati atau menyeberang jalan raya setelah menyeberang kemudian melewati jalan gang menuju kearah ladang setelah perjalanan kurang lebih 30 menit terdakwa sampai di depan pondok tempat saudari DIANA Als LACI berada dan pada saat sampai terdakwa melihat saudari

HAL 21 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA Als LACI sedang duduk diatas tangga depan pintu masuk pondok sambil

memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya setelah terdakwa berada di bawah tangga tempat saudara DIANA Als LACI duduk dan posisi terdakwa berdiri dianak tangga pertama saling berhadapan;

- Bahwa kemudian saudara DIANA Als LACI mengatakan" KENAPA KAMU KESINI " terdakwa jawab " MAKA KAMU YANG SURUH SAYA KESINI TADI " kemudian saudara DIANA Als LACI berkata kepada terdakwa " KAMU ITU SELINGKUH DENGAN PEREMPUAN LAIN, KAMU ENGGAK TAHU DIRI SELAMA INI SAYA YANG MENANGGUNG SEGALA KEPERLUAN KAMU KENAPA KAMU SEPERTI ITU ENGGAK TAHU DIRI MAU SAYA BUNUH KAMU " sambil menimpaskan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan saudara DIANA Als LACI;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa kaget sehingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa melihat ada kayu balok yang berada di bawah rumah kemudian terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian berjalan menaiki tangga rumah mendatangi saudara DIANA Als LACI untuk memukulnya karena sudah menghina terdakwa dan hampir menimpas terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berjalan menaiki tangga sambil memegang kayu balok sedangkan saudara DIANA berjalan mundur masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah parang dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan berhadapan dengan saudara DIANA Als LACI yang berjarak kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa langsung menumbukkan kayu balok kearah wajah saudara DIANA Als LACI sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena saudara DIANA Als LACI menghindar membalikkan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara DIANA Als LACI sehingga saudara DIANA Als LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa;

---

HAL 22 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum terdakwa terdakwa merebut sebilah parang yang dipegang saudara

DIANA Als LACI dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang yang terdakwa rebut dari genggam tangan kanan saudara DIANA Als LACI ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan kearah kepala bagian belakang yang pada saat itu saudara DIANA Als LACI dalam posisi terduduk membelakangi terdakwa sehingga saudara DIANA Als LACI telungkup setelah terdakwa timpas kemudian terdakwa menumbukkan kembali kayu balok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut, sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang sehingga saudara DIANA Als LACI tidak dapat berdiri kembali serta tidak bergerak dan dari kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah melihat kondisi saudara DIANA Als LACI, kemudian terdakwa menaruh kayu balok tersebut di samping tubuh saudara DIANA Als LACI sedangkan sebilah parang terdakwa letakkan di samping kanan pintu masuk setelah itu terdakwa keluar dari dalam pondok tersebut sambil menutup pintu dan menyangkutkan kaitan pintu dan memasukkan gembok pintu namun tidak terdakwa kunci setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki melewati dimana jalan yang terdakwa pergunakan pada saat berangkat dan pada saat berjalan pulang terdakwa sambil membersihkan darah yang ada ditangan terdakwa dengan menggunakan daun daun kayu yang berada di pinggir jalan yang terdakwa lewati setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mencuci tangan terdakwa dengan menggunakan air yang berada di samping rumah;
- Bahwa setelah mencuci tangan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa yang berada di Kampung Jengan danum Rt. 05 Kec . Damai Kab. Kutai Barat dan langsung makan siang kemudian terdakwa tidur, dan kemudian sekira jam 16.30

---

HAL 23 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa langsung dan tidur langsung makan dan setelah makan dan sekira jam 17.30 wita terdakwa mendatangi Sdri. PIOLETA RIMAI dirumahnya untuk berpura - pura menanyakan keberadaan Sdri. DIANA Als LACI dan pada saat bertemu tersebut terdakwa bertanya " Kemana Sdri. DIANA " namun Sdri. PIOLETA RIMAI menjawab " Kalau Sdri DIANA Als LACI sejak berangkat pagi tadi ke ladang milik Sdri SUMIATI belum pulang hingga saat ini " dan setelah berkata demikian Sdri PIOLETA RIMAI meminta terdakwa untuk mendatangi rumah Sdri SUMIATI untuk menanya apakah Sdri DIANA masih berada di ladang atau sudah pulang dan terdakwa agar Sdri PIOLETA tidak curiga maka terdakwa menuruti omongan Sdri PIOLITA untuk mendatangi Sdri SUMIATI dan sampainya terdakwa di rumah Sdri SUMIATI terdakwa langsung berbicara dengan Sdri SUMIATI dengan berpura - pura menanyakan " Apakah Sdri DIANA Als LACI ada rumah mu atau masih diladang karena tadi saya kerumahnya, Sdri DIANA tidak ada dan saya disuruh oleh Sdri PIOLETA RIMAI untuk mencarinya " dan Sdri SUMIATI menerangkan bahwa Sdri DIANA tidak ada di rumahnya dan juga pada saat terdakwa berbicara dengan Sdri PIOLETA RIMAI kemudian terdakwa menghubungi Hp Sdri DIANA Als LACI untuk meyakinkan Sdri PIOLETA RIMAI bahwa terdakwa mencari dan berpura - pura tidak tahu dimana keberadaan Sdri DIANA Als LACI dan juga pihak Sdri SUMIATI tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah berupaya membantu mencari keberadaan Sdr DIANA Als LACI;

- Bahwa setelah tidak mengetahui keberadaan Sdri DIANA Als LACI maka terdakwa mendatangi Sdri Sumiati kalian datang ke pondok ladang kalian siapa tahu Sdri DIANA Als LACI saKii diladang sana dan mendengar demikian Sdri SUMIATI pergi ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa tetap berperilaku seperti biasa agar pihak keluarga Sdri DIANA Als LACI tidak curiga kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan korban Diana ada hubungan dekat karena sama-sama duda dan janda;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

HAL 24 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4,5x5,5x 1,25 m<sup>2</sup>, 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu, panjang parang ± 43 cm, 1 (satu) buah kain celana pendek warna biru, 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sarung berwarna merah muda bermotif batik, 1 (satu) buah BH berwarna merah Maron merk HEART BRA yang sudah digunting, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang sudah digunting, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 0075/104/RSUD HIS/XII/15 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Matondang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LACI alias DIANA, dengan kesimpulan korban dalam kondisi meninggal, Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek. Diduga dipukul benda tumpul dan terdapat luka robek menggunakan senjata tajam. Sudah terdapat lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

---

HAL 25 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita terdakwa

sedang berada dirumah terdakwa di Kampung Jengan Danum Rt. 05 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, terdakwa menelpon Sdri. DIANA Als LACI dan menjawab telephon terdakwa dan pada saat menelpon tersebut terdakwa bertanya kepada Sdri DIANA Als LACI " DIMANA DIRIMU SEKARANG " dijawab oleh saudari DIANA Als LACI "SAYA DILADANG SEKARANG, KAMU SEKARANG KELADANG ";

- Bahwa setelah itu terdakwa mengakhiri telphon tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju ke ladang tempat saudari DIANA Als LACI berada yang pada saat itu terdakwa berangkat ke ladang dengan berjalan kaki melewati atau menyeberang jalan raya setelah menyeberang kemudian melewati jalan gang menuju kearah ladang setelah perjalanan kurang lebih 30 menit terdakwa sampai di depan pondok tempat saudari DIANA Als LACI berada dan pada saat sampai terdakwa melihat saudari DIANA Als LACI sedang duduk diatas tangga depan pintu masuk pondok sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya setelah terdakwa berada di bawah tangga tempat saudari DIANA Als LACI duduk dan posisi terdakwa berdiri dianak tangga pertama saling berhadapan;
- Bahwa kemudian saudari DIANA Als LACI mengatakan" KENAPA KAMU KESINI " terdakwa jawab " MAKA KAMU YANG SURUH SAYA KESINI TADI " kemudian saudari DIANA Als LACI berkata kepada terdakwa " KAMU ITU SELINGKUH DENGAN PEREMPUAN LAIN, KAMU ENGGAK TAHU DIRI SELAMA INI SAYA YANG MENANGGUNG SEGALA KEPERLUAN KAMU KENAPA KAMU SEPERTI ITU ENGGAK TAHU DIRI MAU SAYA BUNUH KAMU " sambil menimpaskan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan saudari DIANA Als LACI;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa kaget sehingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa melihat ada kayu balok yang berada di bawah rumah kemudian terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian berjalan menaiki tangga rumah mendatangi saudari

---

HAL 26 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat di dalamnya karena sudah menghina terdakwa dan hampir

menimpas terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berjalan menaiki tangga sambil memegang kayu balok sedangkan saudari DIANA berjalan mundur masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah parang dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan berhadapan dengan saudari DIANA Als LACI yang berjarak kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa langsung menumbukkan kayu balok kearah wajah saudari DIANA Als LACI sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena saudari DIANA Als LACI menghindar membalikkan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang saudari DIANA Als LACI sehingga saudari DIANA Als LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa;
- Bahwa sebelum terjatuh terdakwa merebut sebilah parang yang dipegang saudari DIANA Als LACI dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang yang terdakwa rebut dari genggam tangan kanan saudari DIANA Als LACI ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan kearah kepala bagian belakang yang pada saat itu saudari DIANA Als LACI dalam posisi terduduk membelakangi terdakwa sehingga saudari DIANA Als LACI telungkup setelah terdakwa timpas kemudian terdakwa menumbukkan kembali kayu balok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut, sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang sehingga saudari DIANA Als LACI tidak dapat berdiri kembali serta tidak bergerak dan dari kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah;

HAL 27 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui kondisi saudara DIANA Als LACI, kemudian terdakwa

menaruh kayu balok tersebut di samping tubuh saudara DIANA Als LACI sedangkan sebilah parang terdakwa letakkan di samping kanan pintu masuk setelah itu terdakwa keluar dari dalam pondok tersebut sambil menutup pintu dan menyangkutkan kaitan pintu dan memasukkan gembok pintu namun tidak terdakwa kunci setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki melewati dimana jalan yang terdakwa pergunakan pada saat berangkat dan pada saat berjalan pulang terdakwa sambil membersihkan darah yang ada ditangan terdakwa dengan menggunakan daun kayu yang berada di pinggir jalan yang terdakwa lewati setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mencuci tangan terdakwa dengan menggunakan air yang berada di samping rumah;

- Bahwa setelah mencuci tangan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa yang berada di Kampung Jengan danum Rt. 05 Kec . Damai Kab. Kutai Barat dan langsung makan siang kemudian terdakwa tidur, dan kemudian sekira jam 16.30 wita terdakwa terbangun dari tidur langsung makan dan setelah makan dan sekira jam 17.30 wita terdakwa mendatangi Sdri. PIOLETA RIMAI dirumahnya untuk berpura - pura menanyakan keberadaan Sdri. DIANA Als LACI dan pada saat bertemu tersebut terdakwa bertanya " Kemana Sdri. DIANA " namun Sdri. PIOLETA RIMAI menjawab " Kalau Sdri DIANA Als LACI sejak berangkat pagi tadi ke ladang milik Sdri SUMIATI belum pulang hingga saat ini " dan setelah berkata demikian Sdri PIOLETA RIMAI meminta terdakwa untuk mendatangi rumah Sdri SUMIATI untuk menanya apakah Sdri DIANA masih berada di ladang atau sudah pulang dan terdakwa agar Sdri PIOLETA tidak curiga maka terdakwa menuruti omongan Sdri PIOLITA untuk mendatangi Sdri SUMIATI dan sampainya terdakwa di rumah Sdri SUMIATI terdakwa langsung berbicara dengan Sdri SUMIATI dengan berpura - pura menanyakan " Apakah Sdri DIANA Als LACI ada rumah mu atau masih diladang karena tadi saya kerumahnya, Sdri DIANA tidak ada dan saya disuruh oleh Sdri PIOLETA RIMAI untuk mencarinya " dan Sdri SUMIATI menerangkan bahwa Sdri DIANA tidak ada di rumahnya dan juga pada saat terdakwa berbicara dengan Sdri PIOLETA RIMAI kemudian terdakwa

**HAL 28 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Hp Sdr DIANA Als LACI untuk meyakinkan Sdri PIOLETA RIMAI bahwa terdakwa mencari dan berpura - pura tidak tahu dimana keberadaan Sdri DIANA Als LACI dan juga pihak Sdri SUMIATI tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah berupaya membantu mencari keberadaan Sdr DIANA Als LACI;
- Bahwa setelah tidak mengetahui keberadaan Sdri DIANA Als LACI maka terdakwa mendatangi Sdri Sumiati kalian datang ke pondok ladang kalian siapa tahu Sdri DIANA Als LACI saKii diladang sana dan mendengar demikian Sdri SUMIATI pergi ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa tetap berperilaku seperti biasa agar pihak keluarga Sdri DIANA Als LACI tidak curiga kepada terdakwa ;
  - Bahwa sekira jam 19.30 wita saksi SUMIATI bersama dengan saksi MELLY PENTIUS dan saksi ABRAHAM menuju ke ladang untuk mencari korban DIANA alias LACI dan menemukan korban DIANA alias LACI telah telungkup dilantai bersimbah darah didalam pondok dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal atau mati;
  - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 0075/104/RSUD HIS/XII/15 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Matondang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LACI alias DIANA, dengan kesimpulan korban dalam kondisi meninggal, Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek. Diduga dipukul benda tumpul dan terdapat luka robek menggunakan senjata tajam. Sudah terdapat lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

---

HAL 29 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dianggap sudah terakutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

---

HAL 30 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUH Pidana, dan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUH Pidana dan apabila dakwaan kesatu terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 338 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu adalah :

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang”

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut :

## **Ad 1 Unsur “BARANG SIAPA”**

---

HAL 31 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlijk be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa BANTENG anak dari MENTING dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa BANTENG anak dari MENTING ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa BANTENG anak dari MENTING juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa BANTENG anak dari MENTING sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids -bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids -bewustzijn)” adalah

---

HAL 32 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi, akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dan apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kampung Jengan Danum Rt. 05 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, terdakwa menelpon Sdri. DIANA Als LACI dan menjawab telephon terdakwa dan pada saat menelpon tersebut terdakwa bertanya kepada Sdri DIANA Als LACI " DIMANA DIRIMU SEKARANG " dijawab oleh saudari DIANA Als LACI "SAYA DILADANG SEKARANG, KAMU SEKARANG KELADANG " dan setelah itu terdakwa menutup telfon tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju ke ladang tempat saudari DIANA Als LACI berada yang pada saat itu terdakwa berangkat ke ladang dengan berjalan kaki melewati atau menyeberang jalan raya setelah menyeberang kemudian melewati jalan gang menuju kearah ladang;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan kurang lebih 30 menit terdakwa sampai di depan pondok tempat saudari DIANA Als LACI berada dan pada saat sampai terdakwa melihat saudari DIANA Als ALCI sedang duduk diatas tangga depan pintu masuk pondok sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya setelah terdakwa berada di bawah tangga tempat saudari DIANA Als LACI duduk dan posisi terdakwa berdiri dianak tangga pertama saling berhadapan, kemudian saudari DIANA Als LACI mengatakan " KENAPA KAMU KESINI " terdakwa jawab " MAKA KAMU YANG SURUH SAYA KESINI TADI " kemudian saudari DIANA Als LACI berkata kepada terdakwa " KAMU ITU SELINGKUH DENGAN PEREMPUAN LAIN, KAMU ENGGAK TAHU DIRI SELAMA INI SAYA YANG MENANGGUNG SEGALA KEPERLUAN KAMU KENAPA KAMU SEPERTI ITU ENGGAK TAHU

HAL 33 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "sambil menimpaskan sebilah parang yang

dipegang dengan menggunakan tangan kanan saudari DIANA Als LACI;

Meimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa kaget sehingga terdakwa terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa melihat ada kayu balok yang berada di bawah rumah kemudian terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian berjalan menaiki tangga rumah mendatangi saudari DIANA Als LACI untuk memukulnya karena sudah menghina terdakwa dan hampir menimpas terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berjalan menaiki tangga sambil memegang kayu balok sedangkan saudari DIANA berjalan mundur masuk kedalam rumah sambil memegang sebilah parang dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan berhadapan dengan saudari DIANA Als LACI yang berjarak kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa langsung menumbukkan kayu balok kearah wajah saudari DIANA Als LACI sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena saudari DIANA Als LACI menghindar membalikkan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang saudari DIANA Als LACI sehingga saudari DIANA Als LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa dan sebelum terjatuh terdakwa merebut sebilah parang yang dipegang saudari DIANA Als LACI dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang yang terdakwa rebut dari genggam tangan kanan saudari DIANA Als LACI ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan kearah kepala bagian belakang yang pada saat itu saudari DIANA Als LACI dalam posisi terduduk membelakangi terdakwa sehingga saudari DIANA Als LACI telungkup setelah terdakwa timpas kemudian terdakwa menumbukkan kembali kayu balok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian belakang sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut, sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala

**HAL 34 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian belakang sehingga saudara DIANA Als LACI tidak dapat berdiri kembali serta

tidak bergerak dan dari kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi saudara DIANA Als LACI, kemudian terdakwa menaruh kayu balok tersebut di samping tubuh saudara DIANA Als LACI sedangkan sebilah parang terdakwa letakkan di samping kanan pintu masuk setelah itu terdakwa keluar dari dalam pondok tersebut sambil menutup pintu dan menyangkutkan kaitan pintu dan memasukkan gembok pintu namun tidak terdakwa kunci setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki melewati dimana jalan yang terdakwa pergunakan pada saat berangkat dan pada saat berjalan pulang terdakwa sambil membersihkan darah yang ada ditangan terdakwa dengan menggunakan daun kayu yang berada di pinggir jalan yang terdakwa lewati setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mencuci tangan terdakwa dengan menggunakan air yang berada di samping rumah, setelah mencuci tangan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa yang berada di Kampung Jengan danum Rt. 05 Kec . Damai Kab. Kutai Barat dan langsung makan siang kemudian terdakwa tidur, dan kemudian sekira jam 16.30 wita terdakwa terbangun dari tidur langsung makan dan setelah makan dan sekira jam 17.30 wita terdakwa mendatangi Sdri. PIOLETA RIMAI dirumahnya untuk berpura - pura menanyakan keberadaan Sdri. DIANA Als LACI dan pada saat bertemu tersebut terdakwa bertanya " Kemana Sdri. DIANA " namun Sdri. PIOLETA RIMAI menjawab " Kalau Sdri DIANA Als LACI sejak berangkat pagi tadi ke ladang milik Sdri SUMIATI belum pulang hingga saat ini " dan setelah berkata demikian Sdri PIOLETA RIMAI meminta terdakwa untuk mendatangi rumah Sdri SUMIATI untuk menanya apakah Sdri DIANA masih berada di ladang atau sudah pulang dan terdakwa agar Sdri PIOLETA tidak curiga maka terdakwa menuruti omongan Sdri PIOLITA untuk mendatangi Sdri SUMIATI dan sampainya terdakwa di rumah Sdri SUMIATI terdakwa langsung berbicara dengan Sdri SUMIATI dengan berpura - pura menanyakan " Apakah Sdri DIANA Als LACI ada rumah mu atau masih diladang karena tadi saya kerumahnya, Sdri DIANA tidak ada dan saya disuruh oleh Sdri PIOLETA RIMAI untuk mencarinya " dan Sdri SUMIATI menerangkan bahwa Sdri DIANA tidak ada di rumahnya dan juga pada saat terdakwa berbicara dengan Sdri

**HAL 35 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PIOLETA RIMAI kemudian terdakwa menghubungi Hp Sdri DIANA Als LACI untuk meyakinkan Sdri PIOLETA RIMAI bahwa terdakwa mencari dan berpura - pura tidak tahu dimana keberadaan Sdri DIANA Als LACI dan juga pihak Sdri SUMIATI tidak mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah berupaya membantu mencari keberadaan Sdr DIANA Als LACI;

Menimbang, bahwa setelah tidak mengetahui keberadaan Sdri DIANA Als LACI maka terdakwa mendatangi Sdri Sumiati kalian datang ke pondok ladang kalian siapa tahu Sdri DIANA Als LACI saKii diladang sana dan mendengar demikian Sdri SUMIATI pergi ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun terdakwa tetap berperilaku seperti biasa agar pihak keluarga Sdri DIANA Als LACI tidak curiga kepada terdakwa dan sekira jam 19.30 wita saksi SUMIATI bersama dengan saksi MELLY PENTIUS dan saksi ABRAHAM menuju ke ladang untuk mencari korban DIANA alias LACI dan menemukan korban DIANA alias LACI telah telungkup dilantai bersimbah darah didalam pondok dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal atau mati;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa memang benar terdakwa secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi DIANA alias LACI yaitu menghilangkan nyawa saksi saksi DIANA alias LACI dengan cara menumbukkan kayu balok kearah wajah saudari DIANA Als LACI sebanyak satu kali dengan cara memegang kayu balok dibagian tengahnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian mengayunkan kayu balok tersebut karena saudari DIANA Als LACI menghindar membalikkan badan membelakangi terdakwa sehingga ujung kayu balok tersebut mengenai kepala bagian belakang saudari DIANA Als LACI sehingga saudari DIANA Als LACI jatuh terduduk membelakangi terdakwa dan sebelum terjatuh terdakwa merebut sebilah parang yang dipegang saudari DIANA Als LACI dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menimpaskan sebilah parang yang terdakwa rebut dari genggam tangan kanan saudari DIANA Als LACI ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak satu kali dengan cara terdakwa memegang gagang sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan kearah

**HAL 36 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian belakang, dan mana diperkuat adanya bukti Visum Et Repertum Mayat

Nomor : 0075/104/RSUD HIS/XII/15 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Matondang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap korban LACI alias DIANA, dengan kesimpulan korban dalam kondisi meninggal, Pada kepala bagian belakang terdapat luka robek. Diduga dipukul benda tumpul dan terdapat luka robek menggunakan senjata tajam. Sudah terdapat lebam mayat dan kaku mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 338 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

**HAL 37 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DIANA alias LACI meninggal ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4,5x5,5x 1,25 m<sup>2</sup>, 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu, panjang parang ± 43 cm, 1 (satu) buah kain celana pendek warna biru, 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sarung berwarna merah muda bermotif batik, 1 (satu) buah BH berwarna merah Maron merk HEART BRA yang sudah digunting, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang sudah digunting, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna Abu-abu, staus barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

HAL 38 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BANTENG anak dari MENTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 4,5x5,5x 1,25 m<sup>2</sup>
  - 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu, panjang parang ± 43 cm;

### Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kain celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hijau;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;

### Dikembalikan kepada terdakwa Banteng;

- 1 (satu) buah sarung berwarna merah muda bermotif batik;
- 1 (satu) buah BH berwarna merah Maron merk HEART BRA yang sudah digunting;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang sudah digunting;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna Abu-abu;

HAL 39 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembangkan kepada keluarga Korban Diana yaitu saksi Sumiati anak dari Paulus

Dukoi;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari SENIN, tanggal 20 Juni 2016 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARIA WIDIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadapan terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**ARIA WIDIA, S.H.**

HAL 40 PUTUSAN NO 48/PID.B/2016/PN SDW